



RS. JIWA DAERAH
SURAKARTA

PROSEDUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

No. Dokumen :
03.46.03

No. REVISI :
01

Halaman :
1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tgl. Terbit
18 September 2017



Pengertian

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Tujuan

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Kebijakan

Pelaksanaan kegiatan di Sub Bag. Akuntansi meliputi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (Peraturan Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi)

Prosedur

1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Pendapatan - Fungsional dari Bendahara Penerimaan; Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja dari Bendahara Pengeluaran BLUD, Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja - Fungsional dari Bendahara Pengeluaran APBD dari Sub Bag. Perbendaharaan dan Verifikasi;
2. Menyesuaikan / mengecek jumlah anggaran dan realisasi antara sub bag. PME dengan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dari sub bag. Perbendaharaan dan verifikasi;
3. Menginput dan mengolah data antara anggaran dan realisasi (penerimaan dan pengeluaran);
4. Melakukan penjurnalan terhadap akun-akun yang berkaitan dengan realisasi anggaran menjadi laporan realisasi anggaran (LRA).

Unit Terkait

1. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi
2. Sub Bagian PME
3. Sub Bagian Rumah Tangga

Referensi

1. Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan